PERATURAN MENTERI KOPERASI
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sebagai upaya mendukung kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi melalui kebijakan pemberian bantuan pemerintah serta untuk mengintegrasikan pelaksanaan program Kementerian Koperasi secara berkesinambungan, diperlukan pedoman umum penyelenggaraan bantuan pemerintah pada Kementerian Koperasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No.225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
6. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN KOPERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Koperasi kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
2. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang bertempat di Desa atau Kelurahan yang sama dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau keterangan domisili.
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah menteri/pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Koperasi.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
10. Deputi adalah pejabat pimpinan tinggi madya pada unit kerja eselon I selaku penanggung jawab program.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman umum dalam penyelenggaraan Bantuan Pemerintah.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Bantuan Pemerintah secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. jenis dan bentuk Bantuan Pemerintah;
b. penerima Bantuan Pemerintah;
c. mekanisme pengalokasian;
d. penyaluran, pencairan, dan pertanggungjawaban;
e. pemantauan dan evaluasi;
f. petunjuk pelaksanaan;
g. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan; dan
h. sanksi administratif.

BAB II
MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu
Jenis dan Bentuk Bantuan Pemerintah

Pasal 4

(1) Jenis Bantuan Pemerintah yang diselenggarakan pada Kementerian meliputi:
    a. bantuan operasional;
    b. bantuan sarana dan/atau prasarana;
    c. bantuan rehabilitasi atau pembangunan gedung/bangunan;
    d. bantuan permodalan dan/atau pembiayaan; dan
    e. bantuan lain yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.
(2) Bentuk Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. uang;
    b. barang; dan/atau
    c. jasa.
(3) Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
    a. tercantum dalam rencana kerja pemerintah;
    b. diamanatkan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan presiden; dan/atau
    c. mendapat penugasan Presiden.

Bagian Kedua
Penerima Bantuan Pemerintah

Pasal 5

(1) Bantuan Pemerintah berupa:
   a. bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a;
   b. bantuan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b;
   c. bantuan rehabilitasi atau pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c; dan
   d. bantuan permodalan dan/atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d,

   diberikan kepada Koperasi termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
(2) Bantuan Pemerintah berupa bantuan lain yang memiliki karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e beserta calon penerima Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Menteri selaku PA.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengalokasian
Bantuan Pemerintah

Pasal 6

(1) Bantuan Pemerintah dialokasikan berdasarkan proposal permohonan yang disampaikan oleh calon penerima Bantuan Pemerintah kepada Menteri.
(2) Proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
   a. gubernur untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau
   b. bupati/wali kota dengan tembusan gubernur untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupaten/kota termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
(3) Dalam hal Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi atau berskala nasional, proposal permohonan disampaikan oleh Koperasi yang bersangkutan kepada Menteri melalui Deputi.
(4) Dalam hal Bantuan Pemerintah diberikan untuk kondisi bencana, permohonan disampaikan oleh Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota kepada Menteri melalui surat permohonan tanpa disertai proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan secara elektronik dan/atau nonelektronik.

(6) Proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. identitas calon penerima Bantuan Pemerintah;
   b. maksud dan tujuan pemanfaatan;
   c. jenis dan bentuk Bantuan Pemerintah;
   d. lokasi;
   e. rincian kebutuhan;
   f. jumlah atau volume; dan
   g. perkiraan biaya.

(7) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
   a. identitas calon penerima Bantuan Pemerintah;
   b. maksud dan tujuan pemanfaatan;
   c. jenis dan bentuk Bantuan Pemerintah; dan
   d. lokasi.

(8) Menteri melalui Deputi melakukan verifikasi terhadap:
   a. proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan
   b. teknis bantuan.

(9) Dalam melaksanakan verifikasi teknis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, Menteri melalui Deputi dapat melibatkan lembaga verifikator atau tenaga ahli independen.

Pasal 7

(1) Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian.

(2) Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit Deputi sesuai kewenangannya.

(3) Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai:
   a. jenis;
   b. jumlah;
   c. kapasitas;
   d. spesifikasi teknis; dan
   e. nilai,

   Bantuan Pemerintah yang akan ditetapkan.

(4) Tata cara pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Keempat
Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Pasal 8

(1) Calon penerima Bantuan Pemerintah dilakukan seleksi sesuai dengan kriteria dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Deputi sesuai kewenangannya.
(2) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK menetapkan surat keputusan penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA.

Pasal 9

(1) Dalam kondisi tertentu, Menteri melalui Deputi dapat melakukan perubahan penetapan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada tahun berjalan.
(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kondisi kahar termasuk bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial;
    b. adanya pelanggaran terkait pelaksanaan program atau kegiatan; dan/atau
    c. terjadi perubahan kebijakan atas program dan/atau kegiatan.
(3) Perubahan penetapan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kelima
Penyaluran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

(1) Penyaluran Bantuan Pemerintah dilaksanakan melalui skema langsung oleh Kementerian.
(2) Skema langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Mekanisme penyaluran, pencairan, dan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Deputi sesuai kewenangannya.

Bagian Keenam
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 11

(1) Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah, Deputi melaksanakan pemantauan dan evaluasi.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kesesuaian antara target capaian dan realisasi;
c. pemanfaatan Bantuan Pemerintah; dan/atau
d. keberlanjutan program atau kegiatan yang disalurkan.

(3) Deputi menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Deputi sesuai kewenangannya.

Bagian Ketujuh
Petunjuk Pelaksanaan

Pasal 12

(1) Petunjuk pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Deputi sesuai kewenangannya.

(2) Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
c. pemberi Bantuan Pemerintah;
d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
e. bentuk Bantuan Pemerintah;
f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
j. ketentuan perpajakan dan/atau retribusi; dan
k. tata cara pengenaan sanksi administratif.

Bagian Kedelapan
Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan

Pasal 13

(1) Menteri mengoordinasikan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kementerian.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 14

Dalam rangka pembinaan pelaksanaan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kementerian melakukan:
a. fasilitasi kegiatan Bantuan Pemerintah di tingkat pusat, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program antar Deputi serta antar pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
c. koordinasi dengan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan,

pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan; dan/atau

d. penyusunan laporan pelaksanaan Bantuan Pemerintah.

Pasal 15

(1) Gubernur dan bupati/walikota melalui kepala perangkat daerah yang membidangi Koperasi bertanggung jawab melakukan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Koordinasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
   a. pemantauan pelaksanaan Bantuan Pemerintah di daerah; dan
   b. pemberian dukungan program dan/atau anggaran untuk keberlanjutan program Bantuan Pemerintah.

Pasal 16

KPA dan PPK melakukan pengendalian kegiatan Bantuan Pemerintah melalui implementasi sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 17

Pengawasan kegiatan Bantuan Pemerintah dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Sanksi Administratif

Pasal 18

(1) Penerima Bantuan Pemerintah dilarang:
   a. memberikan informasi atau dokumen yang tidak benar; dan/atau
   b. mengalihkan Bantuan Pemerintah yang telah diterima.

(2) Penerima Bantuan Pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. penundaan penyaluran Bantuan Pemerintah; dan/atau
   c. penghentian penyaluran Bantuan Pemerintah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 418), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2026

MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA,

Telah Ditandatangani
Secara Elektronik oleh:

FERRY JOKO YULIANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 605

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi